



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TULIKUP KECAMATAN GIANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tulikup Kecamatan Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tulikup Nomor 03/PP.05.1-BA/51040320001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TULIKUP KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
- KEDUA : dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
- KETIGA : sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
- KEEMPAT : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk
Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tulikup
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TULIKUP.

ttd

(PUTU EKA UTAMA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TULIKUP
NOMOR 82 TAHUN 2023
TANGGAL 12 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
TULIKUP KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TULIKUP
KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Made Sukadana	L	001	BR. KEMBENGAN
2	I Wayan Winarsa	L	002	BR. KEMBENGAN
3	I Kadek Punarbawa	L	003	BR. KEMBENGAN
4	I Wayan Ariana	L	004	BR. KEMBENGAN
5	Ni Luh Arik Sukanadi	P	005	BR. KEMBENGAN
6	I Wayan Sudarsana	L	006	BR. TEGAL
7	I Made Taman	L	007	BR. TEGAL
8	I Kadek Sudiarta	L	008	BR. TEGAL
9	I Ketut Sutirma	L	009	BR. TEGAL
10	Kadek Semadi	L	010	BR. KAJA KAUH
11	I Wayan Gede Mudita	L	011	BR. KAJA KAUH
12	I Wayan Suranata	L	012	BR. KAJA KAUH
13	I Dewa Gede Nanda Swardyana	L	013	BR. DINAS MENAK
14	Sang Ayu Putu Ratih Purnami	P	014	BR. DINAS MENAK
15	I Gusti Ayu Sri Dewi Listyani Bangkari	P	015	BR. DINAS MENAK
16	I Gusti Ayu Eva Yustika Putri	P	016	BR. DINAS MENAK

17	Pande Wayan Suarta	L	017	BR. ROBAN
18	Pande Kadek Sudiartini	P	018	BR. ROBAN
19	Made Yudha Wirakusuma	L	019	BR. ROBAN
20	I Nyoman Murna	L	020	BR. PANDE KELOD
21	I Wayan Murta Adnyana	L	021	BR. PANDE KELOD
22	I Ketut Suidiana	L	022	BR. PANDE KELOD
23	Ni Wayan Triani	P	023	BR PANDE
24	I Gede Artha Adnyana	L	024	BR PANDE
25	I Nyoman Sadia	L	025	BR. SIYUT
26	I Gusti Ngurah Suardana	L	026	BR. SIYUT

Ditetapkan di Desa Tulikup
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TULIKUP.

ttd

(PUTU EKA UTAMA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati

